



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Café TKP Sentani, tempat kediaman di Jalan Niho, BTN Ceria indah Permai, RT 003, RW 006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 03 September 2020 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1441 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Base G, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura selama 2 minggu, kemudian Pemohon berangkat kursus di Jogjakarta pada tanggal 24 Maret 2020 selama dua minggu, namun karena pandemi corona, Pemohon tertahan di kota jogjakarta hingga tanggal 18 Agustus 2020 dan pada bulan juni 2020 Termohon kembali ke Sentani dan bertempat tinggal di rumah kakak Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas;;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 6 bulan, anak tersebut dalam pengasuhan Termohon:
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah, hal ini disebabkan karena Pemohon sudah tidak ada rasa lahir dan bathin terhadap Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada pertengahan bulan Maret 2020 Pemohon berkata kepada Termohon, untuk berpisah baik-baik namun Termohon tidak mengacuhkan perkataan Pemohon, kemudian Pemohon pergi mengikuti kursus Fotografi ke kota Jogjakarta, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri hingga sekarang;
6. Bahwa setelah Pemohon kembali kota Jigjakarta, Pemohon ke Sentani dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon di atas;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan. Sedangkan pada hari sidang tanggal 01 September 2020 Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil/diberitahukan oleh Ketua Majelis sebagaimana persidangan pada tanggal 24 September 2020 untuk hadir pada persidangan tanggal 01 Oktober 2020, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Pemohon dan Termohon.

Halaman 3 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil dari Hakim Mediator tanggal 24 September 2020, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 dan tanggal 23 September 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sentani, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 03 September 2020 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegele*) kemudian diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 474.4/1863/KH/IX/2020 tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani, Kelurahan Hinekombe, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegele*) kemudian diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Urusa Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 4 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn



- d. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah diakrunai satu orang anak, yang kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- e. Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- f. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- g. Bahwa dari informasi Termohon kepada Saksi beberapa minggu yang lalu bahwa Termohon setelah menikah dua minggu kemudian Pemohon berangkat kursus di Jogja. Dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Sentani samapi dengan sekarang, sedangkan Pemohon setelah kembali dari Jogja Termohon tinggal di Base sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan dua saksi lagi akan tetap dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup/ tidak dapat lagi untuk menghadirkan saksi-saksi dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa ikut saja dengan keinginan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Halaman 6 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat bertanda P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Jayapura, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea

Halaman 7 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di luar persidangan, melalui mediator Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 04 November 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tetaptidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ataupun Termohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi

Halaman 9 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon erkait terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tidak ada yang mengetahui dan/atau menyakiskan langsung perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijck*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan memiliki satu orang anak, yang kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Base G, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja atau harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil permohonan Pemohon pada *point* 2, dan 3, benar adanya

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana pada *posita point* 4, 5, dan 6, para saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang mengetahui hat tersebut bahkan menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik-baik saja, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 07 Maret 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit lagi untuk dirukunkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan 2 orang saksi namun ternyata di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi.

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Teori Hukum Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam

Halaman 11 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kitabnya *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 menyatakan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان عجزت عن اثبات دعواها رفضها

Artinya: *Jika dalil-dalil permohonannya tidak dapat dibuktikan, maka permohonannya itu harus ditolak.*

Menimbang bahwa oleh karena para saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriah oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Saifa Danu Muhiddin, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 12 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Wisnu Indradi, S.H.I.

Ttd

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera

Ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 160.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
3. J u m l a h :Rp 356.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 13 halaman
.: Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)